



R121

**Rekomendasi Jaminan
Kecelakaan Kerja, 1964
(No. 121)**



R121

R121 - Rekomendasi Jaminan Kecelakaan Kerja, 1964 (No. 121)

Rekomendasi mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja

Adopsi: Jenewa, Sesi Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-48 (08 Jul 1964) - Status: Instrumen Terbaru

MUKADIMAH

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah sidang di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan telah bertemu dalam sesi keempat puluh delapan pada tanggal 17 Juni 1964, dan

Setelah memutuskan untuk mengadopsi beberapa proposal tertentu berkenaan dengan jaminan dalam kasus kecelakaan industri dan penyakit akibat kerja, yang merupakan item kelima dalam agenda sesi, dan

Setelah menentukan bahwa usulan ini harus berbentuk Rekomendasi yang melengkapi Konvensi Jaminan Kecelakaan Kerja, 1964,

mengadopsi hari kedelapan bulan Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat,

Rekomendasi berikut, yang dapat disebut sebagai Rekomendasi Jaminan Kecelakaan Kerja, 1964:

1. Dalam Rekomendasi ini:
 - (a) Istilah perundang-undangan mencakup aturan begitu juga undang-undang dan peraturan jaminan sosial;
 - (b) Istilah yang ditentukan berarti ditentukan oleh atau berdasarkan perundang-undangan nasional;
 - (c) Istilah tanggungan mengacu pada keadaan ketergantungan yang dianggap ada dalam kasus yang ditentukan;

2. Setiap anggota harus memberlakukan penerapan perundang-undangannya untuk menyediakan jaminan kecelakaan kerja, jika perlu secara bertahap, atas kategori pegawai mana pun yang mungkin dikecualikan berdasarkan Pasal 4 paragraf 2 Konvensi Jaminan Kecelakaan Kerja, 1964, dari perlindungan yang diatur dalam konvensi tersebut.

3. (1) Setiap anggota harus, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, menjamin penyediaan jaminan kecelakaan kerja atau manfaat yang serupa, jika perlu secara bertahap dan/atau melalui asuransi sukarela, untuk:
 - (a) Anggota koperasi yang terlibat dalam produksi barang atau penyediaan jasa;
 - (b) Kategori wirausaha yang ditentukan, khususnya orang-orang yang memiliki dan secara aktif terlibat dalam pekerjaan usaha kecil atau peternakan;
 - (c) Kategori orang tertentu yang bekerja tanpa upah, yang termasuk:
 - (i) Orang-orang yang mengikuti pelatihan, menjalankan pekerjaan atau bidang kerja atau mempersiapkan pekerjaan mereka di masa depan, termasuk murid dan siswa;
 - (ii) Anggota badan sukarela yang bertugas memerangi bencana alam, dengan menyelamatkan nyawa dan harta benda atau dengan menjaga hukum dan ketertiban;
 - (iii) Kategori lain dari orang yang belum dicakup yang aktif untuk kepentingan umum atau terlibat dalam kegiatan kewarganegaraan atau kebaikan, seperti orang yang menjadi sukarelawan memberikan pelayanan untuk jabatan publik, layanan sosial atau rumah sakit;
 - (iv) Narapidana dan orang-orang yang ditahan lainnya yang melakukan pekerjaan yang telah dipersyaratkan atau disetujui oleh otoritas yang berwenang.



- (2) Sumber daya keuangan asuransi sukarela untuk kategori sebagaimana dimaksud pada sub-paragraf (1) dari paragraf ini tidak boleh diberikan dari kontribusi yang dimaksudkan untuk membiayai skema wajib bagi pegawai.
4. Skema khusus yang berlaku untuk pelaut, termasuk ABK perikanan, dan pegawai negeri harus memberikan jaminan jika terjadi kecelakaan kerja yang tidak lebih rendah daripada yang diberikan dalam Konvensi Jaminan Kecelakaan Kerja, 1964.
5. Setiap anggota harus, dalam kondisi yang ditentukan, memperlakukan hal berikut sebagai kecelakaan kerja:
 - (a) Kecelakaan, terlepas dari penyebabnya, terjadi selama jam kerja di atau di dekat tempat kerja atau di tempat manapun di mana pekerja tidak akan berada di sana kecuali karena pekerjaannya;
 - (b) Kecelakaan yang terjadi dalam jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah jam kerja sehubungan dengan pengangkutan, pembersihan, persiapan, pengamanan, pelestarian, penyimpanan dan pengepakan alat kerja atau pakaian;
 - (c) Kecelakaan terjadi pada saat di tengah perjalanan di antara tempat kerja dan
 - (i) Kediaman utama atau sekunder pegawai; atau
 - (ii) Tempat di mana pegawai biasanya mengambil makanannya; atau
 - (iii) Tempat di mana dia biasanya menerima remunerasinya.
6. (1) Setiap anggota harus, dalam kondisi yang ditentukan, menganggap penyakit diketahui timbul dari paparan zat atau kondisi berbahaya dalam proses, bidang kerja atau pekerjaan sebagai penyakit akibat kerja.
 - (2) Jika tidak ada bukti sebaliknya yang dihadirkan, maka ada dugaan sumber pekerjaan dari penyakit-penyakit seperti di mana pegawai tersebut:
 - (a) Terpapar setidaknya untuk jangka waktu tertentu; dan

- (b) Telah berkembang gejala penyakit dalam jangka waktu tertentu setelah penghentian pekerjaan terakhir yang melibatkan paparan.
 - (3) Saat menentukan dan membawa daftar penyakit akibat kerja nasional terkini, anggota harus memberikan pertimbangan khusus untuk daftar penyakit akibat kerja yang mungkin dari waktu ke waktu disetujui oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional (ILO).
7. Bila perundang-undangan nasional berisi daftar yang menetapkan dugaan asal-usul pekerjaan sehubungan dengan penyakit tertentu, bukti harus diizinkan berdasarkan asal-usul penyakit yang tidak terdaftar dan penyakit yang terdaftar saat mereka berwujud dalam kondisi yang berbeda dari dugaan yang ditetapkan dari asal pekerjaan mereka.
8. Manfaat tunai sehubungan dengan ketidakmampuan kerja harus dibayar mulai hari pertama dalam setiap kasus penghentian pendapatan.
9. Jumlah manfaat tunai sehubungan dengan ketidakmampuan sementara atau awal untuk bekerja, atau sehubungan dengan kehilangan total kapasitas penghasilan yang mungkin bersifat permanen, atau berkurangnya kemampuan fisik atau mental, harus:
- (a) Tidak kurang dari dua pertiga dari pendapatan orang yang cedera tersebut; asalkan batas maksimum dapat ditentukan untuk tingkat manfaat atau untuk penghasilan yang diperhitungkan untuk penghitungan manfaat tersebut; atau
 - (b) Di mana manfaat tersebut diberikan dengan tingkat tetap, tidak kurang dari dua pertiga dari pendapatan rata-rata orang yang dipekerjakan dalam kelompok aktivitas ekonomi utama dengan jumlah terbesar orang laki-laki yang aktif secara ekonomi.



10. (i) Manfaat tunai yang dibayarkan karena kehilangan kapasitas penghasilan yang kemungkinan bersifat permanen, atau berkurangnya kemampuan fisik atau mental yang bersangkutan, harus berbentuk pembayaran berkala selama kerugian tersebut dalam semua kasus di mana tingkat kerugian sama dengan paling sedikit 25 persen.
(ii) Dalam kasus di mana tingkat kehilangan kapasitas penghasilan cenderung bersifat permanen, atau berkurangnya kemampuan fisik atau mental, adalah kurang dari 25 persen, sejumlah uang (lump sum) bisa dibayar sekaligus sebagai pengganti pembayaran berkala. Jumlah tersebut harus memiliki hubungan sama dengan pembayaran berkala dan tidak boleh kurang dari pembayaran berkala yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu tiga tahun.

11. Ketentuan harus dibuat untuk membiayai biaya yang wajar dari bantuan konstan atau kehadiran orang lain dalam kasus di mana orang yang terluka membutuhkan layanan semacam itu; sebagai alternatif, pembayaran berkala harus ditingkatkan dengan persentase yang ditentukan atau jumlah yang ditentukan.

12. Bila cedera kerja menyebabkan ketidakmampuan bekerja atau kecacatan dan ini tidak dipertimbangkan sepenuhnya dalam evaluasi kerugian yang diderita oleh orang yang terluka, maka harus disediakan manfaat tambahan atau khusus.

13. Apabila pembayaran berkala kepada pasangan yang ditinggalkan dan anak-anak kurang dari jumlah maksimum yang ditentukan, pembayaran berkala harus dilakukan pada kategori orang berikut jika mereka bergantung pada yang meninggal untuk mendapatkan nafkah:
 - (a) Orangtua;
 - (b) Saudara laki-laki dan perempuan;
 - (c) Cucu.

14. Bila batas maksimum atas jumlah manfaat yang harus dibayarkan kepada semua orang yang ditinggalkan ditentukan, jumlah maksimum tersebut harus tidak kurang dari tingkat manfaat yang harus dibayarkan sehubungan dengan total kehilangan kapasitas penghasilan yang mungkin bersifat permanen, atau kehilangan anggota tubuh.

15. Tingkat manfaat tunai yang dibayarkan saat ini sesuai dengan paragraf 2 dan 3 dari Pasal 14 dan paragraf 1 Pasal 18 dari Konvensi Jaminan Kecelakaan Kerja, 1964, harus disesuaikan secara berkala, dengan mempertimbangkan perubahan tingkat pendapatan umum atau biaya hidup.